



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 715 Tahun 1987

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS BINA KELUARGA
DAN BALITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program Bina Keluarga dan Balita di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan tim pembina dan tim teknis Bina Keluarga dan Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1983 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 11/KEP/MENUPW/1984 ;
Nomor 1170/HK-010/E.3/1984 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 314 tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Bina Keluarga dan Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim pembina dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan Bina Keluarga dan Balita di Tingkat Kabupaten ;

2. Merencanakan pengembangan pelaksanaan Bina Keluarga dan Balita ;
3. Melaksanakan pengamatan dan evaluasi Bina Keluarga dan Balita ;
4. Melaporkan perkembangan kegiatan Bina Keluarga dan Balita ke pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Tim teknis Bina Keluarga dan Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mempunyai tugas :

1. Membantu tim pembina dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini ;
2. Menyiapkan bahan rencana bimbingan dan pembinaan ;
3. Mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bina Keluarga dan Balita.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 14 Desember 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SADE'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Dati I Jatim di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Lamongan ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati dan ^Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 715 Tahun 1987

Tanggal : 14 Desember 1987

SUSUNAN TIM PEMBINA KELUARGA DAN BALITA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	JABATAN DALAM TIM !	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua I	MATTAUFIK	Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	Ketua II	NY. ISMUHADI	Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
	Ketua III	SOEPRAPTO	Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
2.	Sekretaris I	SOEDJASMARI	Kasi Koordinasi Program Lapangan BKKEN Kabupaten Lamongan.
	Sekretaris II	SUMARGONO	Kepala Sub Seksi Pelayanan Program Integrasi BKKEN Kabupaten Lamongan.
3.	Anggota	- NOVIATI	Kasi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan - Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		- MOELJONO TAUFIQ	Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.
		- MOCH. ALI	Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
		- Drs. SOEPRAPTO	Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman-Pangan Propinsi Dati I Jatim di Lamongan ;
		- Dra. SUMARNI	Kantor Cabang Dinas Sosial Propinsi Dati I Jatim di Lamongan ;
		- ISMADJI ALI	Mwk. Kepala Bagian Kesra Setwilda Kabupaten Dati II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAPI'I ASARI

NIR 040052819

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 715 Tahun 1987

Tanggal : 14 Desember 1987

SUSUNAN TIM TEKNIS BINA KELUARGA DAN BALITA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	JABATAN DALAM TIM !	NAMA !	KETERANGAN
1.	Ketua	Drs. PUROYO	Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Lamongan.
2.	Sekretaris I	SOEGENG, BA	Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
	Sekretaris II	AFFANDY	Kantor BKKBN Kabupaten Lamongan.
3.	Anggota	- Ny. TITIK SULASTRI	Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		- HASYIM KATAMSI	Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		- Ny. FAISOL AMMA	Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

